

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk sebagai bahan referensi, bahan perbandingan, sebagai acuan dan untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu didalam kajian pustaka, peneliti mencantumkan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Fuadah dan Arif Afendi (2019), Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki Di Baznas Kabupaten Semarang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Zakat Pendapatan Sebagai Pengurang PPh Orang Pribadi atas muzaki. Peneliti sekarang meneliti Implementasi Natura dan Zakat dalam mengisiansikan beban pajak pada Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang, dan tujuannya untuk mengetahui Bagaimana Implementasi tax planning atas natura dan zakat dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan di Koperasi Karyawan Univeristas Brawijaya Kota Malang,
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Isnaniati (2021), Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Study Kasus pada Pabrik Gula Ngadirejo) Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Peneliti sekarang meneliti Implementasi natura dan zakat dalam

mengisiensikan beban pajak dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat dan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. pajak bersifat memaksa, hal ini berarti pajak yaitu kontribusi yang wajib dibayar dan berlaku bagi setiap negara. Masyarakat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak diperuntukkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2016: 3) menyatakan bahwa pajak adalah pungutan wajib dari rakyat kepada negara yang dimasukkan ke dalam kas negara yang di laksanakan pada undang-undang yang pelaksanaannya bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat dirasakan. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat wajib membayar pajak dengan sukarela dan dengan kesadaran sendiri sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemerintah publik.

Menurut S. I. Djajadiningrat (2014:1) pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, dan tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada 4 fungsi pajak , berikut adalah fungsi pajak bagi negara dan masyarakat sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana penerimaan bagi pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembangunan
2. Fungsi Mengatur (Reguleren) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu sumber penerimaan negara dari pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan lapangan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Fungsi Stabilitas, Pajak dalam fungsi stabilitas merupakan instrumen perpajakan pemerintah yang dapat mengatur tingkat inflasi. Pajak dapat mempengaruhi harga dan inflasi dengan penerapan tarif pajak dan juga fasilitas atau intensif pajak bagi dunia usaha dan perbankan.

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan fungsi pajak yaitu sebagai sumber keuangan Negara dan mengatur. Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha untuk memasukkan uang semaksimal mungkin kedalam

kas Negara yaitu Dengan melalui peraturan pemungutan berbagai jenis wajib pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak harus adil (*Terms Of Justice*)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, undang-undang, serta pelaksanaan pengenaan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan seperti pengenaan pajak secara umum dan merata, serta penyesuaian dengan kemampuannya masing-masing. Sedangkan dalam pelaksanaannya adil yaitu dengan menyampaikan hak sebagai wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding dengan kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (*Legal Requirements*).

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (*Istilah Ekonomi*).

4. Penagihan Pajak Harus Efisien (*Kondisi Keuangan*).

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Self Assessment System*

Sistem *Self Assessment System* yaitu wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak tertentu apabila berdasarkan pemeriksaan pajak atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak tersebut belum melunasi seluruh kewajiban perpajakannya.

Ciri-Ciri *Self Assessment System* di Indonesia adalah:

- a. Pengisian pajak dilakukan diri sendiri oleh setiap orang yang sudah kena pajak.
- b. Wajib Pajak berperan aktif dalam mengisi dan menyelesaikan kewajiban pajaknya mulai dari penghitungan sampai dengan pelaporan pajaknya.
- c. Pemerintah tidak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak apapun kecuali Jika Wajib Pajak yang bersangkutan bermasalah dengan SPT, maka baru akan dikirimkan Surat Ketetapan Pajak yang baru.

2. *Official Assesment System*

Sistem *Official Assessment System* ini berbeda dengan sistem *Self Assessment System*. Pemungutan sistem *Official Assessment System* wewenang yang menentukan besarnya pajak adalah petugas perpajakan. Petugas perpajakan bertugas sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atau yang membayar pajak. Pada sistem *Official Assessment System* ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan dihitung oleh petugas perpajakan dan akan

diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh petugas pajak. *Official Assessment System* diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana sebagai wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri besarnya pajak yang akan Dibayar, wajib pajak hanya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan surat pembayaran pajak terutang (SSPT). Ciri-ciri *official assessment system* sebagai berikut :

- a. Besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak akan dihitung oleh petugas pajak.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif dalam melakukan perhitungan besaran yang akan dibayar wajib pajak.
 - c. Besarnya nominal pajak yang akan dibayar setelah petugas pajak melakukan perhitungan pajak dan mengeluarkan surat ketetapan pajak.
 - d. Pemerintah mengontrol terus besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.
3. *Withholding System*

Withholding system besarnya pemungutan pajak yang harus dibayar wajib pajak dihitung oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan wajib pajak dan petugas pajak, contohnya dalam sebuah perusahaan dalam upaya pemotongan penghasilan yang didapati karyawan, pemotongan dilakukan oleh bendahara atau HRD. Jadi karyawan tersebut tidak perlu melakukan pemotongan dan membayar pajaknya.

2.3 Akuntansi Pajak

2.3.1 Definisi Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo, 2012:42, Akuntansi pajak tercipta karena adanya prinsip dasar yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak yang terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.3.2 Dasar Hukum Akuntansi Pajak

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007, undang-undang no 5 tahun 2008 dan undang-undang no 16 tahun 2009.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 tentang akuntansi pajak tangguhan.

2.3.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Mengingat akuntansi pajak memegang peranan penting dalam menghitung laporan keuangan suatu perusahaan atau badan usaha, maka selain mengetahui jumlah pajak yang perlu dibayarkan kepada petugas pajak, terdapat fungsi lain selain mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada petugas pajak, sebagai berikut :

1. Membangun kesadaran Pajak Bagi Wajib Pajak

Fungsi pertama dari akuntansi pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak wajib pajak. Lebih khusus lagi, untuk menyadarkan mereka akan tugas lembaga ekonomi dan masyarakat saat membayar pajak.

2. Sebagai alat untuk menganalisis dan memprediksi potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang.

Dengan fungsi akuntansi pajak, yaitu alat untuk menganalisis dan memprediksi potensi pajak perusahaan di masa depan. Jadi perusahaan sudah memiliki sebuah rancangan untuk besarnya tagihan pajak untuk tahun depan, yang diharapkan perusahaan dapat digunakan untuk menyisihkan dananya untuk membayar pajak supaya tepat waktu.

3. Untuk Melindungi Hak Penerimaan Negara.

Kemudian fungsi ketiga adalah sebagai pelindung hak penerimaan negara. Hal ini sangat diperlukan karena setiap perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara transparan dan akurat. Hal ini terjadi karena setiap rupiah yang diterima dari negara, baik individu maupun lembaga, adalah untuk pembangunan negara demi menuju perkembangan yang lebih baik.

4. Untuk Sebagai Penyajian Bahan Evaluasi

Fungsi keempat dalam akuntansi pajak adalah sebagai bahan evaluasi. Seperti yang diketahui, laporan akuntansi akan selalu menjadi arsip penting karena sebagai pembanding jika dibutuhkan dimasa yang akan mendatang.

2.4 Definisi Dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan

2.4.1 Pengertian pajak penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Dari pengertian diatas pajak penghasilan dapat diartikan sebagai pajak yang harus di pungut atas penghasilan seorang wajib pajak orang pribadi dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak menurut Siti Resmi (2013; 74).

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan perubahannya. Undang-Undang ini mengalami 4 kali perubahan, sebagai berikut ;

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tentang perubahan atas UU No. 7 / 1983 tentang pajak penghasilan.
2. Undang-Undang No.10 tahun 1994 tentang perubahan kedua UU No.7 / 1983 tentang pajak penghasilan.
3. Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU No.7 / 1983 tentang pajak penghasilan.
4. Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat UU No.7 / 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu pengaturan terbaru tentang pajak

penghasilan juga dalam UU.Cipta kerja No. 11 Tahun 2020 dan melalui harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang disahkan Oktober 2021.

3.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu :

1. orang pribadi
2. subjek pajak badan
3. subjek pajak bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri sebagai berikut :

a. Subjek pajak dalam negeri

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.

orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) tempat kedudukan manajemen.
- 2) cabang perusahaan.
- 3) kantor perwakilan.
- 4) gedung kantor.
- 5) pabrik.
- 6) bengkel.
- 7) gudang.
- 8) ruang untuk promosi dan penjualan.
- 9) pertambangan dan penggalan sumber alam.
- 10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- 11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- 13) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- 15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; da

16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

d. Tempat tinggal orang pribadi

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2012; 79) Objek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.4.4 Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, hibah , uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) keuntungan karena pengalihan harta kepemilikan saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) keuntungan karena likuidasi, merger, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan.
 - e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.

2.4.5 Tarif Pajak Penghasilan

1. Tarif Pajak Orang Pribadi

Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak atas orang pribadi sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000,00	5%
Di atas Rp 60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

2. Tarif Pajak Untuk Wajib Badan

Tabel 2. 2 tarif Pajak Penghasilan Wajib Badan/ Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
Pada tahun 2009	28%
Dari 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto s.d Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

2.5 Natura

2.5.1 Pengertian Natura

Natura menurut Ibrahim (2013) adalah sebuah imbalan atau kenikmatan yang diberikan kepada para pegawai atau pekerja yang bukan dalam bentuk uang. Menurut Judiseno (Racmawati, 2013) menyatakan bahwa Natura adalah sebuah imbalan yang diberikan dari pemberi kerja kepada karyawan yang pemberiannya tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang atau berbagai fasilitas perusahaan, seperti beras, gula, penggunaan mobil, rumah fasilitas pengobatan dan berbagai hal lainnya.

Pengertian Natura menurut Surat Edaran Dirjen Pajak NO SE-03/PJ.23/1984 menyatakan bahwa kenikmatan natura adalah setiap imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Tidak hanya itu,

sesuai dengan PMK No. 167/PMK.03/2018 tentang Pemberian Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta balas jasa atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan, yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

2.5.2 Ketentuan Natura Dan Kenikmatan Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008

Sebelum disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2021, natura dan kenikmatan sudah diatur dalam pasal 4 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#). Pasal tersebut menyebutkan bahwa natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh dikecualikan dalam perhitungan pajak penghasilan dari sisi penerimanya. Selain pasal 4 ayat (3), natura dan kenikmatan juga disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal ini menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat konsep *taxable-deductible* dan *non taxable- non deductible* dalam perhitungan pajak penghasilan. Konsep tersebut menjelaskan bahwa apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh merupakan objek pajak, maka pihak pemberi penghasilan dapat mengurangkannya sebagai biaya, begitu pun sebaliknya, apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut bukan merupakan objek pajak, maka pihak pemberi penghasilan tidak dapat membebankan pemberian penghasilan tersebut sebagai biaya dalam perhitungan pendapatannya.

2.5.3 Ketentuan Natura dan Kenikmatan dalam Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Munculnya Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) mengubah ketentuan natura dan kenikmatan yang sebelumnya dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan menjadi objek yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan dari sisi penerimanya. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Bab III Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Pajak penghasilan : “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Perubahan ini sendiri menyebabkan natura dan kenikmatan menjadi objek yang dapat diperhitungkan sebagai biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari sisi pemberinya, yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf n. Dengan adanya kedua pasal ini maka ketentuan natura dan kenikmatan pada pasal 9 ayat (1) huruf e dalam peraturan sebelumnya dihapuskan. Dengan demikian konsep *taxable- deductible* dan *non taxable- non deductible*, berkaitan dengan natura dan kenikmatan yang berlaku pada aturan sebelumnya, tidak berlaku lagi akibat adanya perubahan ini.

Dengan disahkannya UU No. 7 tahun 2021 natura menjadi salah satu penghasilan yang dikenakan pajak. Pasal 6 ayat (1) UU HPP lebih detail menjelaskan terkait biaya pengganti atau imbalan yang diberikan dalam

bentuk natura ditetapkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Meskipun begitu, masih terdapat lima jenis natura yang **tidak objek pajak, sebagai berikut :**

1. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai Natura di daerah tertentu.
2. Natura dengan jenis dan Batasan tertentu.
3. Natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam.
4. Natura yang bersumber dari APBN/APBD.

2.5.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022

Pada tanggal 20 Desember 2022, Pemerintah melakukan penyesuaian peraturan dibidang pajak penghasilan yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan, salah satunya adalah mengenai perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan. Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 mengatur perlakuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sebagai aturan turunan atau aturan pelaksana dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Perlakuan Perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan di Peraturan Pemerintah N0 55 Tahun 2022 ada didalam bab VI sebagai berikut :

BAB VI : Perlakuan Perpajakan Atas Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan.

Bagian Kesatu Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan Merupakan Objek Pajak Penghasilan bagi Pihak Penerima dan Pengurang Penghasilan Bruto bagi Pihak Pemberi.

Pasal 23

1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Bagian Kedua Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan bagi Pihak Penerima

Pasal 24

Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh Pegawai.
- b. Natura dan/Atau Kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

- c. Nатура dan/Atau Kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Nатура dan/Atau Kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
- e. Natura dan/Atau Kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Pasal 25

Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja.
- b. Kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya atau;
- c. Bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.

Pasal 26

- 1. Nатура dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:
 - a. Tempat tinggal, termasuk perumahan.
 - b. Pelayanan Kesehatan.

- c. Pendidikan.
- d. Peribadatan.
- e. Pengangkutan.
- f. Olahraga tidak termasuk Golf, Balap Perahu Bermotor, Pacuan Kuda, Terbang Layang, Atau Olahraga Otomotif.

Sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak.

2. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan.
3. Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil.

Pasal 27

1. Natura dan/atau Kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c

meliputi natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Natura dan/atau Kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakaian Seragam.
 - b. peralatan untuk keselamatan kerja.
 - c. Sarana antar jemput Pegawai.
 - d. Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau;
 - e. Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima dalam rangka Penanganan Endemi, Pandemi, Atau Bencana Nasional.

Pasal 28

Pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dan bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempertimbangkan:

- a. Jenis dan/atau nilai dari Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima; dan/atau;

- b. Kriteria penerima Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.
- c. Penilaian Natura dan/atau Kenikmatan

Pasal 29

Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, yaitu berdasarkan nilai pasar; dan/atau;
- 2) Untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan, yaitu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi.

Pasal 30

Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 31 Ketentuan mengenai:

- a. Tata cara pemberian pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- b. Batasan Nilai Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan jenis dan/atau batasan tertentu dari natura dan/atau kenikmatan yang

dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- c. Tata cara penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diatur dalam Peraturan Menteri.

2.5.5 Ketentuan Natura Peraturan Menteri No. 66 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan No.66 Tahun 2023 Merupakan peraturan yang mengatur perlakuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sebagai aturan pelaksana dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7/2021. Perlakuan Perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan di Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut :

Bab II Pasal 2 : Perlakuan Pembebanan Biaya Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan.

1. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
2. Biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai.

3. Biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak.
4. Pengeluaran untuk biaya penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kenikmatan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
5. Pengeluaran untuk biaya penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
6. Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian melaporkan biaya penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan beserta Pegawai dan/atau penerima imbalan atau penggantian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
7. Ketentuan mengenai biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengurang penghasilan bruto berlaku sejak:
 - a. Tanggal 1 Januari 2022, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022; atau

- b. Tahun buku 2022 dimulai, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.

**BAB III Pasal 3 : Natura Dan/Atau Kenikmatan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Dan Pengecualiannya Dari Objek Pajak Penghasilan**

Bagian Kesatu Natura dan/atau Kenikmatan Sebagai Objek Pajak Penghasilan,
sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva:

- a. Pemberi Penggantian atau Imbalan; dan/atau
- b. Pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima.

6. Ketentuan mengenai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai objek Pajak Penghasilan berlaku sejak:

- a. Tanggal 1 Januari 2022, bagi Pegawai atau penerima penggantian atau imbalan yang menerima atau memperoleh penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a ; atau
- b. Tahun buku 2022 dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dimulai, bagi Pegawai atau penerima penggantian atau imbalan yang menerima atau memperoleh penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b.

Bagian Kedua Pengecualian Natura dan/atau Kenikmatan dari Objek Pajak Penghasilan :

Pasal 4 :

Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan didaerah tertentu;
- c. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa;atau
- e. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

Pasal 5 :

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;
 - b. kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
 - c. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.

2. Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan dan/atau minuman.
3. Termasuk dalam pengertian kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau perolehan makanan dan/atau minuman di luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Nilai kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak melebihi:
 - a. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; atau
 - b. nilai pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , dalam hal nilai pengeluaran oleh pemberi kerja dimaksud lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
5. Selisih lebih dari nilai kupon yang sebenarnya setelah dikurangi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau huruf b merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

6. Penghitungan selisih lebih dari nilai kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 :

1. Natura dan/atau kenikmatan yang hams disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Natura dan/atau kenikmatan yang hams disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pakaian seragam;
peralatan untuk keselamatan kerja; sarana antar jemput Pegawai;
penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau

Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

Pasal 7 :

1. Penentuan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e didasarkan pada:
 - a. jenis natura dan batasan tertentu dari natura berupa kriteria penerima dan/atau nilai dari natura; dan
 - b. jenis kenikmatan dan batasan tertentu dari kenikmatan berupa kriteria penerima, nilai, dan/atau fungsi dari kenikmatan.
2. Penentuan natura dengan jenis dan batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk diperuntukkan bagi bahan makanan dan/atau bahan minuman dengan batasan nilai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
3. Penentuan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Termasuk diperuntukkan bagi natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima selama tahun 2022.
4. Selisih lebih dari nilai natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima setelah dikurangi dengan batasan tertentu berupa nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta contoh penghitungan selisih lebih nilai natura atau kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

1. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:
 - a. Tempat Tinggal, Terasuk Perumahan
 - b. Pelayanan Kesehatan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Peribadatan;
 - e. Pengangkutan; Dan/Atau
 - f. Olahraga Tidak Terasuk Golf, Balap Perahu Bermotor, Pacuan Kuda, Terbang Layang, Atau Olahraga Otomotif, Sepanjang Lokasi Usaha Pemberi Kerja Mendapatkan Penetapan Daerah Tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.
2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas untuk Pegawai dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diselenggarakan oleh:
 - a. pemberi kerja secara mandiri; dan/atau
 - b. pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dimaksud.
3. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan untuk Pegawai dan keluarganya yang diselenggarakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk sarana,

prasarana, dan/atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan yang terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha pemberi kerja dan/atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha pemberi kerja.

4. Sarana, prasarana, dan fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu.

Pasal 9

1. Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil.

2. Prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 8 (delapan) jenis sebagai berikut:
 - a. listrik;
 - b. air bersih;
 - c. perumahan yang dapat disewa Pegawai;
 - d. rumah sakit dan/atau poliklinik;
 - e. sekolah;
 - f. tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen;
 - g. tempat peribadatan; dan
 - h. pasar.
3. Prasarana transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 - a. jalan dan/atau jembatan;
 - b. pelabuhan atau dermaga laut, pelabuhan atau dermaga sungai, atau pelabuhan udara; dan
 - c. transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.
4. Lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai daerah tertentu ditentukan oleh ketidaktersediaan atau ketidaklayakan minimal 6 (enam) dari 11 (sebelas) jenis prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan prasarana transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Ketidaktersediaan atau ketidaklayakan minimal 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terdapat minimal 1 (satu) jenis prasarana yang tidak tersedia atau tidak layak dari jenis prasarana transportasi umum.

6. Dalam hal prasarana ekonomi dan transportasi umum telah dibangun secara mandiri oleh pemberi kerja maka prasarana ekonomi dan transportasi umum dimaksud diperhitungkan sebagai prasarana yang tidak tersedia dalam penentuan ketidaktersediaan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

1. Penetapan lokasi usaha pemberi kerja sebagai daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan:
 - a. Sampai dengan jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu terakhir, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu; atau
 - b. Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, bagi pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
2. Izin pertambangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kontrak karya;
 - b. Perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara; atau
 - c. Izin di Bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
3. Penetapan lokasi usaha pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai daerah tertentu diberikan:
 - a. secara langsung sampai dengan jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu terakhir, bagi pemberi kerja pemegang izin

pertambangan tertentu dengan sisa jangka waktu berlakunya izin

pertambangan tertentu sampai dengan 5 (lima) tahun; atau

- b. secara bertahap setiap jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan jangka waktu izin pertambangan tertentu terakhir, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu dengan sisa jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu lebih dari 5 (lima) tahun.

4. Dalam hal pada saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (3) huruf h, lokasi usaha pemberi kerja masih memenuhi kriteria berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang:

- a. Untuk tahap jangka waktu berikutnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf h, untuk pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu; atau
- b. Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, untuk pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.

Pasal 11

1. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu.
2. Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.

Pasal 12

1. Pemberi Kerja Berstatus Pusat yang memiliki lokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
2. Permohonan penetapan berlokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap lokasi usaha yang memenuhi kriteria daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 - c. Alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 - d. Identitas perpajakan dari lokasi usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu;
 - e. Alamat lokasi usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu; dan
 - f. Titik koordinat lokasi usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
4. Pemberi Kerja Berstatus Pusat yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyampaikan:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. Tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak tetapi atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yang berupa pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa salinan:
- a. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau dokumen setara lainnya yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peta Lokasi; dan
 - c. Pernyataan Keadaan Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum di lokasi Usaha.
6. Pernyataan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c minimal memuat:

- a. Alamat Lokasi Usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu;
 - b. Titik Koordinat Lokasi Usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu;
 - c. Ketersediaan Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) di lokasi usaha;
 - d. Kondisi Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) di lokasi usaha; dan
 - e. Tanggal penentuan ketersediaan dan kondisi prasarana ekonomi dan transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
7. Bagi Pemberi Kerja Berstatus Pusat yang termasuk dalam pemheri kerja pemegang izin pertambangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2, selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus melampirkan dokumen persyaratan berupa salinan:
- a. Kontrak Karya, bagi pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a;
 - b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, bagi pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf h ; atau
 - c. Izin di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, bagi pemegang izin di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat) huruf c.

Pasal 13

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7) diajukan oleh Pemberi Kerja Berstatus Pusat secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemheri Kerja Berstatus Pusat melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan:
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui Pos, Perusahaan Jasa Ekspedisi, Atau Jasa Kurir dengan bukti Pengiriman Surat; atau
 - c. Secara Elektronik.
3. Pengajuan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
4. Tata cara pengajuan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 dan pernyataan keadaan Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5 huruf c dibuat sesuai dengan contoh format permohonan

dan pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat melakukan penelitian kelengkapan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1.
2. Dalam hal permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat dinyatakan belum lengkap berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
3. Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus melengkapi dokumen dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan dokumen diterima.
4. Surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 minimal memuat:
 - a. Perincian dokumen yang diminta untuk dilengkapi; dan
 - b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terlampaui dan Pemberi Kerja Berstatus Pusat tidak dapat melengkapi dokumen yang diminta, Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat memberitahukan kepada Pemberi Kerja Berstatus Pusat bahwa permohonan tidak dapat dipertimbangkan.

6. Surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

1. Atas permohonan yang telah lengkap berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat:
 - a. Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha; atau
 - b. Dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Lokasi untuk melakukan pemeriksaan dalam hal lokasi usaha berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat wajib menerbitkan:
 - a. Keputusan Persetujuan; atau
 - b. Keputusan Penolakan.
3. Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a minimal memuat:
 - a. Nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 - c. Alamat Kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat;

- d. Identitas Perpajakan Dan Lokasi Usaha Yang Disetujui Untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Tertentu;
 - e. Alamat Lokasi Usaha yang disetujui untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu;
 - f. Titik Koordinat Lokasi Usaha yang disetujui untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu;
 - g. Jangka waktu berlakunya keputusan persetujuan;
 - h. Bulan dan tahun dimulainya pemberlakuan keputusan persetujuan; dan
 - i. Bulan dan tahun diakhirinya pemberlakuan keputusan persetujuan.
4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diterbitkan paling lama 4 (empat) bulan setelah permohonan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
5. Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dibuat sesuai dengan contoh format keputusan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terlampaui dan Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat tidak memberikan keputusan maka:

- a. Permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat dianggap disetujui terhitung sejak Masa Pajak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berakhir; dan
- b. Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat menerbitkan keputusan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berakhir.

Pasal 18

1. Pemberi Kerja Berstatus Pusat selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu yang telah mendapatkan keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
2. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berakhir.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Pemberi Kerja Berstatus Pusat dapat mengajukan kembali penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sepanjang lokasi usaha masih memenuhi kriteria berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

4. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa salinan:

- a. NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS atau dokumen setara lainnya yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Peta Lokasi;
- c. Pernyataan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum di lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf c; dan
- d. Keputusan dan persetujuan penetapan lokasi usaha di daerah tertentu yang dimiliki pemberi kerja berstatus pusat

Pasal 19

Ketentuan mengenai penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

1. Penetapan lokasi usaha pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu sebagai daerah tertentu untuk perpanjangan ke tahap berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dilakukan secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
2. Untuk menguji lokasi usaha masih memenuhi kriteria berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat:

- a. Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha; atau
 - b. Dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Lokasi untuk melakukan pemeriksaan dalam hal lokasi usaha berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat menerbitkan:
 - a. Keputusan persetujuan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu; atau
 - b. Pemberitahuan penghentian perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
4. Keputusan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diterbitkan paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu pada keputusan persetujuan penetapan sebelumnya.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat tidak menerbitkan keputusan atau pemberitahuan maka Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

Pasal 21

Keputusan persetujuan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan

pemberitahuan penghentian perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bab IV : Tata Cara Penilaian Dan Penghitungan Penghasilan Berupa Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan

Pasal 22

1. Penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dinilai berdasarkan ketentuan:
 - a. Nilai pasar untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; dan/atau
 - b. Jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.
2. Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk:
 - a. Tanah dan/atau Bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan, nilai pasar yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan harga pokok penjualan.

3. Penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan.
4. Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima atas suatu fasilitas dan/atau pelayanan maka dasar penilaian berupa jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan secara proporsional kepada masing-masing penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan.
5. Penghitungan dari ;
 - a. Penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - c. Penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima atas suatu fasilitas dan/atau pelayanan berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan contoh

penghitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

1. Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir bulan terjadinya:
 - a. Pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
 - b. Penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.
3. Saat pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh

pada Masa Pajak Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan, atas Pajak Penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

Bab V Ketentuan Peralihan

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Terhadap surat keputusan persetujuan penetapan atau perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1683) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan atau perpanjangan penetapan dimaksud;

- b. Perlakuan natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
- c. Terhadap permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum diterbitkan keputusan, Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus melakukan penyelesaian permohonan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- d. Terhadap permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun berdasarkan hasil penelitian permohonan tidak lengkap dan belum disampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen, Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini;
- e. Terhadap permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah DJP Lokasi dan belum diterbitkan keputusan setelah 4 (empat) bulan dari permohonan diterima lengkap, dikecualikan dari ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan harus diterbitkan keputusan paling lambat:
- 1) 6 bulan setelah permohonan diterima lengkap; atau

- 2) 1 bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu; dan
- f. Terhadap pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang memiliki surat keputusan persetujuan penetapan atau perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang berakhir masa berlakunya setelah diterbitkannya Peraturan Menteri ini, diharuskan untuk mengajukan permohonan kembali dalam rangka perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pada persetujuan penetapan atau perpanjangan penetapan.

Bab VI Ketentuan Penutup

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1683), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

2.6 Zakat

2.6.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka” yaitu berarti suci tumbuh, baik, berkah dan berkembang. Menurut bahasa zakat artinya suci, berkah dan berkembang. Beberapa pengertian dari zakat menurut etimologi sebagai berikut :

1. Zakat bermakna tumbuh. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu mengeluarkan zakat hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang. Dengan melakukan pembayaran zakat pahala juga akan tumbuh dan terus bertambah.
2. Zakat bermakna suci artinya menunjukkan bahwa dengan mengeluarkan zakat bisa mensucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, kejelekan, kebatilan dan membersihkan dari dosa-dosa.
3. Zakat bermakna keberkahan. Makna ini menegaskan bahwa dengan selalu membayar zakat hartanya akan berlimpah, bertambah dan akan selalu berkah. Keberkahan yang Allah SWT berikan akan berdampak kepada kehidupan

Sedangkan secara istilah zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada golongan atau pihak-pihak yang berhak menerimanya (Mustahik), sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan syari'at islam. Menurut para ulama madzhab

di dalam kitab Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh mengungkapkan definisi zakat sebagai berikut :

1. Menurut Madzhab Maliki, zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah sampai nishab untuk diberikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima). Apabila kepemilikan sempurna (genap satu tahun), selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.
2. Menurut Madzhab Hanafiyah zakat yaitu sebagai pemberian hak milik atas harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat islam semata-mata karena Allah SWT.
3. Menurut Madzhab Syafiiyyah zakat yaitu sebagai nama yang diberikan kepada barang-barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak-pihak tertentu.
4. Menurut Mazdhab Hambali zakat yaitu sebagai hak wajib atas tertentu bagi golongan tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Ibrahim 'Usman ash-Sya'lan, zakat adalah sebagai pemberian hak milik kepada orang miskin yang beragama Islam, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang dibebaskan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat manfaat dari harta yang diberikan itu adalah dibebaskan dari pihak asalnya, dari segala aspek karena Allah.

Menurut Ibnu Rusyd, zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan karena apa yang dikeluarkan akan menambah banyak, membuatnya lebih berarti dan melindungi kekayaan itu sendiri dari kehancuran.

Salim (2016: 128). Menurut bahasa, zakat yaitu bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat salah satu bentuk suatu ibadah kepada Allah Ta'ala yaitu melalui pengeluaran sejumlah harta tertentu yang menurut syari'at Islam wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu, Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan syari'at Islam."

2.6.2 Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti merupakan kewajiban yang ditujukan untuk diri sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain, meskipun dalam prakteknya dapat diwakilkan oleh orang lain.

1. Zakat menurut Al-Qur'an dan Hadits

Banyak sekali perintah Allah untuk menunaikan zakat, bahkan hampir keseluruhan perintah menunaikan zakat dicantumkan dengan perintah untuk menunaikan shalat, sebagaimana Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرََّاكِعِينَ

Artinya : 43. "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'".

Perintah Allah untuk berzakat itu juga disebutkan pada Beberapa ayat surah dibawah ini :

didalam surat Al-Baqarah : 267, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : 267. Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Didalam surat At-taubah : 60, Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : 60. “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (Membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Didalam surat Al-an'am : 141, Allah SWT. Berfirman :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : 141. Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Selain dalam Al-qur'an, kewajiban zakat juga diperjelas dan diterangkan oleh hadits Nabi Muhammad Saw. Beliau memberi tahu Muaz ketika mengirimnya ke negeri Yaman sebagai gubernur:

Artinya : Menceritakan kepada kami Abu 'Asim al-Dahak ibn Makhlid dari Zakariya' ibn Ishak dari Yahya ibn 'Adullah ibn Saifyy daripada Abi Ma'bad dari Ibn 'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w. mengutus Mu'az ke Yaman dan bersabda: Serulah mereka untuk mengucapkan syahadat ,Tidak ada Tuhan kecuali Allah s.w.t. dan bahwa saya adalah Rasulullah', maka jika telah mengikuti hal itu, beritahulah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahulah sesungguhnya Allah s.w.t. telah mewajibkan zakat kepada mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan serahkan kepada orang-orang fakir (HR: Bukhari).

Kewajiban membayar zakat juga dijadikan sebagai salah satu prinsip Islam. sehingga keislaman seseorang yang belum sempurna, sebelum dia

Membayar zakat, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hal ini ditekankan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. ketika ditanya tentang Islam oleh Jibril a.s ingin mengajarkan umat Islam tentang agama.

Artinya: Menceritakan kepada saya Ishak dari Jarir dari Abi Hayyan dari Abi Zur'ah dari Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah s.a.w. berada di hadapan manusia ketika datang malaikat Jibril dan bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: apa itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah hendaknya anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat yang difardukan, puasa ramadhan, (H.R. Muttafaq Alaihi).

Hadits lain yang menjelaskan tentang zakat sebagai berikut :

Artinya: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab r.a. berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam penjelasan hadis di atas terdapat beberapa petunjuk yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum mengenai kewajiban menunaikan zakat. Pertama, menunaikan zakat adalah merupakan hak yang wujud pada harta. Kedua, orang yang enggan membayar zakat mesti diperangi, kerana mereka tidak menunaikan kewajiban membayar zakat. Ketiga, dengan pengakuan Umar atas sikap Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, itu

merupakan bentuk persetujuan dari para sahabat-sahabat, karena tidak ada sahabat-sahabat keberatan dan menentang keputusan Abu Bakar As-Shidiq.

2. Zakat Menurut Undang-Undang No 23, Tahun 2011

Undang-undang No. 23 tahun 2011 adalah undang-undang tertinggi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia yang sebelumnya pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dibayar untuk zakat adalah pendapatan dan jasa. *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22* tentang Pengelolaan Zakat tercantum “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Lembaga Pengelola Zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak” dan di Pasal 23 tercantum “Bukti setoran zakat yang sudah dibayarkan ke lembaga pengelola zakat digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak, dan dimana keduanya dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak badan maupun pajak pribadi.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, menjadi jelas bahwa:

- a. Menunaikan zakat adalah kewajiban umat muslim di Indonesia bagi yang mampu, dan hasil zakat yang dikumpulkan akan menjadi sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Zakat adalah lembaga keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan fakir miskin.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah lebih mengutamakan keterkaitan antara Zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan lembaga muslim dengan pajak penghasilan

yang dibayarkan kepada negara, yang merupakan kewajiban negara dari setiap warga negara dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang belum pernah diatur sebelumnya. Dengan demikian dalam hal ini zakat profesi mempunyai kekuatan hukum, tinggal dari pribadi masyarakatnya sendiri bagaimana mereka akan menunaikan kewajiban zakat profesinya.

Sedangkan dalam Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak dapat dikurangkan. Poin-poin penting terkait isi UU Nomor 23 Tahun 2011 yaitu tentang pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat, dan lain-lain. Asas pengelolaan zakat tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Mengatakan bahwa pengelolaan zakat didasarkan pada :

- a. Syari'at Islam.
- b. Amanah.
- c. Manfaat.
- d. Keadilan.
- e. kepastian hukum.
- f. Terintegrasi.
- g. Tanggung Jawab

2.6.3 Macam-Macam Jenis Zakat

Dalam syariahnya, islam membagi Zakat menjadi 2 jenis yaitu, zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Kedua jenis zakat ini berbeda dalam hal fokus dan waktu pelaksanaannya.

1. Zakat Mal

Zakat Mal diwajibkan karena adanya harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain zakat Mal ini lebih menitik beratkan hartanya bukan pada pemilik harta. Dari jenis-jenis zakat Mal, zakat ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 (2) bahwa harta yang dikenakan zakat yaitu sebagai berikut :

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b. uang dan surat berharga lainnya.
- c. perdagangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- d. peternakan dan perikanan.
- e. pertambangan.
- f. industri.
- g. pendapatan dan jasa.
- h. rikaz.

2. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas seorang muslim yang dilakukan pada bulan suci Ramadhan hingga menjelang hari raya idul fitri. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan dan zakat jiwa. Zakat Fitrah berbeda dengan Zakat Mal dalam beberapa hal. Zakat Fitrah lebih mengarah kepada orang, seperti pembayar zakatnya (muzakki) maupun

penerimanya (mustahik). Dibandingkan dengan Zakat Mal, Zakat Fitrah lebih sederhana dari Zakat Mal. Tujuan Zakat Fitrah sebagai berikut :

- a. Membersihkan orang yang menyelesaikan ibadah puasanya dari noda yang mengganggu kesucian puasanya. Misalnya dosa karena terlanjur mengutuk dan membicarakan aib orang.
- b. Memberikan kelapangan bagi kaum fakir miskin, khususnya dalam hal bahan pangan saat pada hari 'idul fitri.

Hadits yang menjelaskan dasar hukum zakat fitrah yaitu :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ

Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin." (Hasan, HR. Abu Dawud Kitabul Zakat Bab. Zakatul Fitr: 17 no. 1609 Ibnu Majah: 2/395 K. Zakat Bab Shadaqah Fitri: 21 no: 1827 dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud).

Hadist diatas menjelaskan dasar hukum zakat fitrah. Dengan demikian, bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib

2.6.4 Tujuan zakat

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan serta penderitaan hidup.

2. Membantu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para gahrimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
3. Memperluas dan meningkatkan tali silaturahmi antara umat muslim dan masyarakat pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat pelit dari pemiliknya. Membersihkan sifat iri dengki (kecemburuan sosial) dari hati fakir miskin.
5. Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
7. Mendidik umat muslim agar disiplin, dalam memenuhi kewajiban mereka dan melepaskan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya

Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan sikap gotong royong antar umat, pengaktifan kegiatan ekonomi dan investasi, membebaskan diri dari kekikiran dalam bermasyarakat dan mampu membiasakan memberi dan berbagi.

2.6.5 Syarat-Syarat Zakat

Harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara, dimana zakat memiliki beberapa syarat wajib zakat dan syarat hukum.

1. Syarat wajib zakat

Syarat-syarat wajib seseorang yang menunaikan zakat yaitu :

- a. Merdeka

Para ulama sepakat, zakat tidak wajib bagi budak karena mereka tidak memiliki hak milik, karena semua hartanya milik tuannya.

b. Islam

Para ulama sepakat, zakat tidak wajib bagi orang-orang non-muslim karena zakat adalah ibadah Mahdhah yang suci sedangkan orang-orang non-muslim bukanlah orang-orang suci.

c. Baligh dan berakal, yaitu umat muslim yang sudah memasuki usia, wajib menunaikan zakat.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kriterianya meliputi: Naqdaini (emas dan perak), al-auraq al-naqdiyah (surat berharga), pertambangan dan penemuan (rikaz), Komoditas, Tanaman Dan Buah-Buahan, Peternakan, dan Lain-Lain.

e. Harta yang dikeluarkan untuk zakat telah mencapai nishab (ukuran jumlah) atau nilai yang setara. Islam memiliki ketentuan mengenai jumlah harta yang wajib dikeluarkan dalam menunaikan zakat. Jumlah tertentu yang disebut dengan istilah nishab.

f. Harta yang dikeluarkan adalah harta milik sepenuhnya. Yang dimaksud dengan kepemilikan penuh adalah harta yang sudah ada di tangan sendiri, harta asli milik diri sendiri. Atau dapat juga dikatakan sebagai kesanggupan pemilik harta untuk memperdagangkan hartanya tanpa campur tangan orang lain.

g. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun menurut perhitungan tahun Qomariyah. Apabila diawal tahun harta seseorang telah mencapai nishab,

kemudian hartanya masih utuh sampai akhir tahun, maka orang itu wajib membayar zakat, tapi dengan diperhatikan bahwa selama setahun penuh tadi, harta seseorang tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi menghilang seluruhnya.

- h. Harta yang dimiliki bukan hasil dari hutang.

Apabila seseorang memiliki harta tapi masih mempunyai hutang dengan orang lain, maka alangkah baiknya dia membayar dan melunasi hutangnya terlebih dahulu, kemudian membayar zakat apabila telah mencapai nishab.

- i. Harta yang akan ditunaikan untuk membayar zakat melebihi kebutuhan pokok.

Madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa harta yang perlu dikeluarkan zakatnya bebas dari hutang dan kebutuhan pokok, karena orang sibuk mencari harta karena kedua hal ini sama saja seperti orang yang tidak punya harta.

2. Syarat Sah Zakat

- a. Ada niat dari muzakki (orang yang membayar zakat).
- b. Pengalihan hak milik dari muzakki kepada Mustahiq (hak menerima zakatnya)

2.6.6 Zakat Profesi atau Zakat Penghasilan

1. Pengertian Zakat Profesi Atau Zakat Penghasilan

Zakat profesi atau lebih dikenal dengan zakat penghasilan adalah zakat yang dihasilkan dari pekerjaan dan profesinya. Baik dilakukan sendiri maupun bersama sebuah lembaga, selama penghasilan atau profesinya telah memenuhi nishab, maka wajib menunaikan zakat profesi/penghasilan. Seperti karyawan, dokter, notaris, dan sejenisnya.

Zakat profesi Menurut Syaikh Yusuf Qardawi merupakan zakat berupa upah buruh, gaji pegawai, dan uang jasa wiraswata. Istilah yang dipakai Syaikh Yusuf Qardawi yaitu kasbul-‘amal dan minahul-hurrah. Kasbul- ‘amal yang berarti adalah pekerjaan seseorang yang patuh pada perseroan atau perseorangan dengan tujuan mendapatkan upah. Sedangkan al-minahul-hurrah merupakan pekerjaan bebas, tidak bergantung dengan orang lain, seperti dokter, swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan yang lain-lain. Untuk gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta, dikategorikan Mal Mustafad, adalah harta pendapatan yang baru, bukan harta yang sudah diambil zakatnya.

2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan/Profesi

Dasar hukum zakat penghasilan atau zakat profesi terdapat dalam Surat Adz Dzariyat Ayat 19, Allah swt. Berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Q.S Adz Dzariyat: 19).*

Kemudian diperkuat surah Al-Baqarah ayat 267, Allah swt. Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنَىٰ حَمِيدٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah : 267).

Selanjutnya dilandaskan berdasarkan as-Sunnah untuk memperkuat kewajiban zakat profesi. hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut :

“Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunya?, Nabi menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “Kalau tidak mempunyai pekerjaan?, Nabi menjawab: “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.” (H.R Bukhari).

Ayat Al-Qur'an dan hadits diatas merupakan dalil umum yang menjadi landasan zakat profesi atau zakat penghasilan. Sedangkan tinjauan fikihnya yang sesuai untuk zakat penghasilan atau profesi adalah tinjauan fikih maal mustafad.

Syaikh Yusuf Qardawi menafsirkan makna hadits diatas, bahwa zakat adalah wajib atas penghasilan sesuai dengan ajaran islam yaitu dengan menyampaikan nilai-nilai kebaikan, kemauan, pengorbanan, kasih sayang dan ikhlas dalam memberi sebagai muslim.

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang zakat penghasilan, sebagai berikut :

- 1) Menurut Abu Hanifah, harta penghasilan zakatnya dikeluarkan apabila telah mencapai nishab (masa setahun penuh) kecuali jika pemiliknya memiliki harta sejenis. Untuk itu apabila harta sipemilik sudah mencapai syarat yaitu nishab maka hartanya wajib dikeluarkan pada awal tahun.

- 2) Menurut Imam Malik, zakat atas harta penghasilan tidak akan di keluarkan selama satu tahun penuh, baik harta itu sejenis atau tidak sejenis.
- 3) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, zakat atas harta penghasilan akan di keluarkan apabila telah mencapai waktu satu tahun, meskipun ia memiliki harta yang sejenis yang sudah mencapai nishab.

4.1 Nisab Zakat Profesi Dan Cara Perhitungannya

Sesuai dengan ketentuan syariat, nisab yaitu jumlah batas kepemilikan harta seorang Muslim yang telah mencapai waktu satu tahun, yang apabila telah mencapai satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Nisab adalah batas minimal harta yang dikeluarkan pada saat kewajiban membayar zakat. Karena zakat penghasilan atau zakat profesi ini relatif baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) ke nisab zakat lainnya, yang sudah ditentukan syari'at.

Tabel 2. 3 Nishab Zakat Profesi

Nishab Zakat Penghasilan	85 Gram Emas Murni
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 Tahun

Penetapan besaran nisab zakat pendapatan sebagai berikut :

- a. Batas Nisab zakat emas dan perak adalah emas murni dan perak murni 24 karat, jika dikonversikan ke gram menjadi 85 gram emas murni. Jadi jika seseorang tidak memiliki emas murni, katakan 18 karat, maka nisabnya disesuaikan dengan nisab emas murni 24 karat. Dalam prakteknya, zakat penghasilan dapat dibayarkan setiap bulan dengan nilai nisab perbulannya yaitu setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas

dengan kadar 2,5%. Jadi jika penghasilan tiap bulan melebihi nilai nisab bulanan, maka zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilannya. Berikut adalah cara menghitung zakat emas dan perak adalah $2,5\% \times$ jumlah emas dan perak yang disimpan selama satu tahun. Misalnya harga emas Rp 800.000 per gram, maka 80 gram senilai Rp 64 juta. Dengan begitu, zakat emas yang harus dibayar Bapak Fulan adalah $2,5\% \times$ Rp 64 juta = 1.600.000.

Syarat :

- 
- 1) Mencapai haul
 - 2) Mencapai nishab = 85 gram emas murni, dirupiahkan menjadi Rp.79.738.415, per-tahun, atau perbulan Rp.6.644.868.
 - 3) 20 dinar = (1 dinar = 4,25 gr; $20 \times 4,25 \text{ gr} = 85 \text{ gr}$)
 - 4) Kadar zakat 2,5 %.

- b. Zakat dari hasil pertanian nishabnya adalah 5 (setara 750 kg). Jika hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti, Beras, Jagung, Gandum, Kurma, dan lain-lainnya, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu bukan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun-daunan, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya akan disamakan dengan harga makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Kadar zakat yang harus dikeluarkan, jika diairi oleh air hujan atau sungai/mata air maka 10 %, dan jika diairi oleh pengairan atau car disiram maka 5 %.

Dengan begitu, jika harga 1 beras kg Rp. 3200, sedangkan batas nishab hasil pertanian adalah 750 kg, maka :

$3.200 \times 750 = \text{Rp. } 2.400.000$, kadar zakatnya yaitu 5% nya yakni Rp. 120.000.

2.7 Zakat Perusahaan

Perkembangan teknologi dan perekonomian yang kompleks banyak sekali menimbulkan bentuk harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai objek zakat, sehingga barang-barang hasil produksi melalui teknologi, dapat dikenakan zakat seperti produk pertanian dan produk peternakan. Kaidah yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta kena zakat adalah berdasarkan dalil- dalil umum, disamping berpegang pada syarat- syarat wajib zakat, yaitu tumbuh dan berkembang.

Beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan dalam Al-Qur`an dan Hadist. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh *nash*, para fuqaha melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang dan luas.

Adapun jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu :

1. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai emas dan perak.
2. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber pada *nash* tentang gandum, jelai, kurma dan

anggur.

3. Segala jenis binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumber pada *nash* mengenai unta, sapi, dan kambing.
4. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai harta perniagaan atau barang dagangan adalah wajib berzakat.

Hukum zakat yang ada sekarang adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian pra industrial yang masih sangat sederhana dan jenis-jenis kekayaan saat ini sangat banyak sebanding dengan banyaknya lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak yang luas dan kompleks, harta kekayaan tersebut memenuhi kriteria tumbuh, berkembang, dan meningkatkan perekonomian. Kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang membutuhkan suatu solusi yang tepat. Oleh karena itu kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan suatu kajian yang menarik dan butuh suatu pembahasan demikian halnya dengan persoalan zakat dengan kondisi modern saat ini, Salah satunya adalah zakat perusahaan.

Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok yang dijelaskan kemudian oleh hadis Rasulullah SAW, perumusan dalam kitab-kitab fiqh lama membutuhkan suatu penambahan untuk zakat moder yang disebabkan pertumbuhan ekonomi dalam hal perluasan jangkauan zakat harta. Zakat walaupun ibadah tetapi berhubungan dengan kemasyarakatan yang selalu

berkembang, maka jelas dibutuhkan pembahasan agar selalu sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi. Dalam perjalanan sejarah awal Islam, setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak menghadapi berbagai ragam masalah dan kasus baru yang belum mendapat legalitas syara' satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan *ijtihad* dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadis dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang mereka saksikan.

Pada dasarnya, *ijtihad* telah tumbuh sejak zaman Nabi dan kemudian berkembang pada masa Sahabat dan Tabi'in serta generasi selanjutnya. Di dalam hadis banyak diceritakan bahwa *ijtihad* itu dibolehkan dan ada sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena, penerjemahan ajaran Islam, terutama aspek hukumnya, dalam konteks saat ini merupakan keharusan yang tidak bias dihindarkan. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dijelaskan oleh para ulama dituntut pembuktiannya. Demikian halnya dengan persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.

Sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting dalam pengenaan zakat kekayaan. Sektor industri merupakan sektor yang terus menerus mengalami peningkatan besar dalam perekonomian suatu Negara sehingga sektor ini memberikan sumber zakat yang besar dalam perekonomian modern. Tetapi belum dibahas pemilikan sektor industri yang ditangani oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki *asset*

yang besar, meskipun lebih banyak industri di Indonesia dilakukan oleh sektor swasta.

Industri yang terkait dengan barang-barang tambang dapat dikenakan sebagai objek zakat karena terdapat keuntungan dan perkembangan di dalam industri tersebut walaupun, harta yang diperoleh tanpa mengandalkan aspek-aspek produksi, semata-mata terkait dengan eksplorasi. Perusahaan-perusahaan banyak berkembang pada sektor ini. Sedangkan sektor jasa saat ini telah menjadi sebuah indikator pertumbuhan perekonomian sebuah negara, karena peranannya yang semakin dominan dan melahirkan bidang-bidang usaha baru, misalnya usahayang terkait dengan surat-surat berharga yang berkembang luas mulai dari perdagangan saham melalui perusahaan secara langsung ataupun melalui pasar bursa efek.

Perkembangan zakat di Indonesia semakin meningkat dengan diiringi dengan semakin baiknya kinerja lembaga-lembaga pengelola zakat dengan aspek kepercayaan *mustahiq* dan adanya sosialisasi yang terarah. Sehingga mendorong masyarakat untuk berzakat. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dan peran dari lembaga-lembaga swasta juga sangat dibutuhkan karena dengan sinergi yang baik maka potensi zakat di Indonesia dapat digali.

2.7.1 Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara pribadi, tetapi dikelola secara bersamaan dalam sebuah lembaga dan sebuah organisasi dengan manajemen yang sudah modern, seperti badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan. Perusahaan secara global dapat mencakup *pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (*commodity*)

seperti perusahaan industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya oleh orang muslim, jika kepemilikan bercampur dengan non Islam maka zakat berdasarkan kepemilikan. *Kedua*, perusahaan jasa (*Services*) seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain. *Ketiga*, perusahaan keuangan (*Finance*) seperti bank, asuransi, reksadana, dan lain-lain.

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai *amil* dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
2. Bidang usaha halal
3. Dapat diperhitungkan nilainya
4. Dapat berkembang
5. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
6. Dianalogikan pada zakat perniagaan.

Hasil keputusan seminar zakat dikuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi :

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.

4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

2.8 Perencanaan pajak (*tax planning*)

2.8.1 Pengertian perencanaan pajak

Perencanaan pajak menurut Chairil Anwar (2014) adalah rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam arti yang lebih luas fungsi manajemen perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi efisien. Tujuan perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah analisis sistematis terhadap perbedaan berbagai pilihan yang bertujuan untuk pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada pajak masa kini dan masa pajak yang akan datang. Perencanaan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak menurut Chairil (2014), sebagai berikut :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*).

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, dukungan perjanjian (*agreement*), dan perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak berdasarkan 3 unsur perpajakan sebagai berikut :

1. Kebijakan perpajakan (tax police):

- a. Pajak apa yang dipungut.
- b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak.

Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha, menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah.

- c. Apa saja yang merupakan objek pajak.

Objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karna bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang.

- d. Berapa besarnya tarif pajak.
- e. Bagaimana prosedurnya.

2. Undang-undang Perpajakan, tidak jarang ketentuan pelaksanaan perpajakan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karna disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai

tujuan lain yang ingin dicapainya sehingga membuka celah untuk perencanaan pajak.

3. Administrasi perpajakan (*tax administration*),

2.8.2 Tahapan Pokok Perencanaan Pajak

Menurut Chairil (2014), agar perencanaan pajak sesuai harapan maka tahapan-tahapan yang harus ditempuh, sebagai berikut :

1. Menganalisis laporan keuangan.
2. Memperkirakan besarnya pajak terutang.
3. Melaksanakan perencanaan pajak.
4. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
5. Mencari kelemahan dan memperbaiki
6. kembali rencana pajak.
7. Memuktahirkan perencanaan pajak

2.9 Kerangka Konsep

Dalam upaya melakukan mengfisiensikan beban pajak penghasilan, wajib pajak melakukan tindakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan natura yang tertuang di Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dan dijabarkan lebih rinci pada Peraturan Menteri Keuangan No.66 Tahun 2023, pasal 2 ayat 1 dan *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22* tentang Pengelolaan Zakat, dan keduanya dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak badan maupun pajak pribadi.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Implementasi
Tax Planning



Penelitian oleh Isnaniati (2021) Menunjukkan bahwa perencanaan pajak pada natura berupa perlengkapan K3, seragam satpam, masker dan vitamin dalam rekonsiliasi fiskal tidak dikoreksi positif mampu menjadi dikurangkan pada penghasilan bruto dan dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang terutang, dan dari website [www.studou.com/id/universitas-kristen-petra/pajak-penghasilan badan/tax](http://www.studou.com/id/universitas-kristen-petra/pajak-penghasilan-badan/tax) perencanaan pajak pada biaya natura kepada pegawai perusahaan hanya akan memperbesar pembayaran pph pasal 21 dan pph badan akan tetap nihil, sehingga cara ini tidak efisien dan tidak efektif bagi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Andriani dan Fathya (2013) menunjukkan BAZ di Jawa Timur bahwa zakat sebagai pengurang pajak memiliki dampak yang besar terhadap potensi penerimaan pajak, dan Penelitian yang dilakukan Suryadi (2021) zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru sudah terlaksana akan tetapi pengurangan pajak bagi pembayar zakat masih minim dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, karena banyak wajib pajak menganggap hal ini masih merepotkan, sehingga zakat yang dilakukan di kota pekanbaru masih belum efektif. Dengan hal ini zakat dan natura masih relevan di teliti kembali.

Dasar Penelitian ini adalah menganalisa Tax planning yang dilakukan koperasi yang ada di laporan keuangan dan Laporan keuangan tersebut akan dianalisa dan dideskripsikan sesuai apa yang ada dilapangan sehingga dengan menganalisa akan bisa diketahui bagaimana pengimplementasian pada natura dan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya.



